



STRATEGI AMERIKA SERIKAT DI ERA TRUMP: DAMPAK KEBIJAKAN TERHADAP HUKUM INTERNASIONAL DALAM KONTEKS PERANG RUSIA-UKRAINA

Sekar Dhani Lintang Baruna¹

¹Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Corresponding author's email: lintangbaruna10@student.uns.ac.id

Article Information

Keywords:

Kebijakan luar negeri AS, Donald Trump, Perang Rusia-Ukraina, Geopolitik, Sanksi ekonomi, Perdagangan energi, Stabilitas ekonomi, Isolasionisme selektif, Ketegangan internasional, Krisis Ukraina, Aliansi internasional

DoI:10.20961/belli.v7i2.

Abstract

Pada abad ke-21, Rusia muncul sebagai kekuatan dominan di Eropa Timur, namun ambisi untuk mempertahankan peranannya sebagai kekuatan global terhambat oleh tantangan domestik dan eksternal. Perang Rusia-Ukraina yang dimulai pada 2014, dipicu oleh ketegangan politik dalam negeri Ukraina dan aneksasi Crimea oleh Rusia, telah memperburuk ketegangan geopolitik di dunia. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, yang mengedepankan doktrin "America First," memainkan peranan penting dalam memperburuk situasi. Dengan mengutamakan kepentingan nasional AS, Trump menekankan pendekatan yang lebih selektif dalam kebijakan luar negeri, mengurangi keterlibatan internasional dan fokus pada kawasan yang dianggap strategis. Hal ini memengaruhi dinamika geopolitik, khususnya dengan Rusia, yang semakin meningkatkan ketegangan internasional. Dampak dari kebijakan luar negeri ini mencakup kebijakan sanksi terhadap Rusia dan ketegangan dalam perdagangan energi dan komoditas antara Rusia, Ukraina, dan negara-negara Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah Trump memengaruhi konflik Rusia-Ukraina dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi global, serta hubungan internasional dalam konteks sanksi ekonomi dan ketegangan perdagangan energi.

I. Pendahuluan

Pada awal abad ke-21, Rusia tampil sebagai kekuatan dominan di Eropa Timur, didukung oleh militer yang tangguh dan sumber daya alam yang melimpah (Kramer, 2005). Meski demikian, terdapat ketidakpuasan domestik terkait ambisi negara ini untuk mempertahankan peranannya sebagai kekuatan global (Tsygankov, 2013). Tantangan eksternal dan internal mendorong perlunya pembaruan militer. Sebagai reaksi, negara-negara tetangga memperkuat pertahanan mereka dan mempererat hubungan dengan aliansi internasional untuk memastikan keamanan negaranya (Mearsheimer, 2014). Hal ini kemudian menjadi salah satu pemicu perang Rusia-Ukraina pada tahun 2014 yang menjadi momen penting yang mempengaruhi dinamika geopolitik tidak hanya di Eropa tetapi juga di seluruh dunia. Perang Rusia-Ukraina berawal dari ketegangan yang berkembang pasca Revolusi Dignitas pada tahun 2014, yang merupakan reaksi terhadap kebijakan pemerintah Ukraina yang pro-Rusia saat itu. Keputusan untuk menanggukuhkan perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa demi mempererat hubungan dengan Rusia memicu protes besar-besaran yang berujung pada penggulingan Presiden Viktor Yanukovich pada Februari 2014. Kejadian ini memberikan dampak besar, yang langsung direspon oleh Rusia dengan menginvasi dan menganeksasi wilayah Crimea yang mayoritas penduduknya adalah etnis Rusia. Tindakan ini mengundang kecaman internasional, dengan banyak negara menganggap langkah Rusia sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Ukraina. Tak lama setelah aneksasi Crimea, kelompok separatis pro-Rusia di Donbas mengumumkan kemerdekaan mereka, yang mengarah pada konflik bersenjata yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian (Gordon, 2015).

Perang ini tidak hanya sekadar melibatkan dua negara, tetapi juga mencerminkan ketegangan lebih luas antara kekuatan besar. Rusia berusaha memperluas pengaruhnya, sementara negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, berupaya menghalangi ekspansi ini melalui sanksi ekonomi, dukungan kepada Ukraina, dan diplomasi internasional. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) khususnya di bawah kepemimpinan Donald Trump, memainkan peranan yang sangat penting. Trump mengedepankan doktrin "*America First*", yang menekankan pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan nasional AS, memandang kebijakan luar negeri secara transaksional dan lebih selektif dalam keterlibatannya di dunia internasional (Scowcroft, 2019). Strategi luar negeri Trump banyak dipengaruhi oleh prinsip-prinsip neo-isolasionisme dan *selective engagement*, yang

menekankan pengurangan keterlibatan internasional dan fokus pada kawasan-kawasan yang dianggap strategis, khususnya Asia-Pasifik (Bacevich, 2018). Dalam hal ini, Rusia dan China menjadi perhatian utama, dengan kebijakan luar negeri AS yang diarahkan untuk mengelola hubungan dengan kedua negara tersebut sebagai ancaman terhadap dominasi global AS (Rosen, 2017). Seiring waktu, kebijakan ini menyebabkan perubahan besar dalam cara Amerika Serikat memandang aliansi internasionalnya dan mengatur ulang prioritas kebijakan luar negerinya yang sebelumnya diteruskan oleh pendahulunya. Dalam konteks ini, kebijakan luar negeri Amerika Serikat, terutama di masa pemerintahan Trump, memiliki dampak signifikan terhadap dinamika geopolitik terkait konflik Rusia-Ukraina. Seperti yang telah dijelaskan, Trump memilih untuk lebih memfokuskan kebijakan luar negeri pada kepentingan nasional, dengan mengurangi keterlibatan dalam konflik internasional yang tidak langsung mempengaruhi kepentingan domestik AS. Pendekatan selective isolationism yang diusungnya mendorong Amerika Serikat untuk terlibat hanya dalam kawasan strategis yang relevan dengan kepentingan nasionalnya, terutama di kawasan Asia-Pasifik, yang dianggap lebih penting terkait ancaman yang ada. Dalam konteks ini, Rusia, sebagai kekuatan utama di Eropa Timur, menjadi perhatian utama dalam kebijakan luar negeri AS. Kebijakan tersebut mencerminkan pergeseran prioritas luar negeri Amerika Serikat, di mana fokus utamanya adalah pada stabilitas domestik dan keamanan nasional, serta pengurangan biaya keterlibatan luar negeri yang tidak menguntungkan. Meskipun Amerika Serikat lebih mengutamakan kepentingan domestiknya, kebijakan ini tetap mempengaruhi ketegangan global, terutama antara Rusia dan sekutu-sekutu AS di Eropa. Hal ini semakin memperumit upaya penyelesaian konflik Rusia-Ukraina dan memperburuk ketidakpastian dunia internasional. Meskipun AS berusaha mengurangi keterlibatan langsung, dampak dari kebijakan ini tetap terasa dalam politik, ekonomi, dan hubungan internasional. Kebijakan luar negeri yang lebih selektif ini juga menunjukkan bagaimana negara-negara besar dalam sistem internasional menyesuaikan diri dengan perubahan dinamika geopolitik yang pesat (Torbakov, 2020). Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengidentifikasi bagaimana kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump memengaruhi dinamika geopolitik terkait dengan perang Rusia-Ukraina serta apa dampak dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang lebih selektif dan transaksional terhadap stabilitas ekonomi global, khususnya dalam konteks sanksi terhadap Rusia dan ketegangan

perdagangan energi serta komoditas antara Rusia, Ukraina, dan negara-negara Barat.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif, yang sering disebut sebagai penelitian doktrinal. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada sumber-sumber hukum, baik yang bersifat primer (seperti peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional) maupun sekunder (seperti buku, artikel jurnal, dan kamus hukum), yang dianalisis dengan cara sistematis untuk memperoleh kesimpulan mengenai permasalahan hukum yang sedang dibahas (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 95). Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menemukan norma hukum yang berlaku sebagai jawaban atas masalah hukum yang ada (Johny Ibrahim, 2006: 44). Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan undang-undang dan historis, dengan menggunakan metode deduktif yang dimulai dari premis mayor dan minor untuk menghasilkan kesimpulan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi literatur, dengan mengacu pada sumber-sumber hukum internasional serta putusan-putusan pengadilan yang relevan.

III. Hasil dan Pembahasan

1. Kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump terkait dengan perang Rusia-Ukraina

a. Reorientasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Trump

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump mencerminkan pergeseran signifikan dari kebijakan luar negeri yang telah diterapkan oleh para pendahulunya. Salah satu ciri khas utama dari pendekatan Trump adalah konsep "*America First*", yang menempatkan kepentingan domestik AS sebagai prioritas utama dalam menentukan kebijakan internasionalnya. Dalam pidato yang disampaikan pada bulan April 2016, yang berjudul "*An America First Foreign Policy*", Trump menekankan pentingnya menjaga keamanan nasional dan kesejahteraan rakyat Amerika, yang menurutnya telah terabaikan dalam kebijakan luar negeri AS pasca-Perang Dingin. Pendekatan ini mencerminkan penerapan prinsip *selective isolationism*, yang menggabungkan elemen-elemen neo-isolasionisme dan *selective engagement* dalam strategi luar negeri AS (Krauthammer, 2017). Neo-isolasionisme berpendapat bahwa AS sebaiknya mengurangi keterlibatan internasional untuk menghindari beban ekonomi dan militer yang tidak perlu. Dalam pandangan ini, AS tidak memerlukan keterlibatan

militer besar-besaran di luar negeri karena negara ini dianggap aman secara geografis dan dilengkapi dengan kemampuan nuklir yang mumpuni untuk menghadapinya. Lebih lanjut, neo-isolasionisme juga menganggap bahwa komitmen ekonomi AS di luar negeri dapat dilakukan tanpa perlu melibatkan kekuatan militer, dan bahwa keberadaan militer di negara-negara lain pada masa damai justru berisiko membahayakan keamanan nasional AS. Sementara itu, *selective engagement* merupakan strategi yang lebih moderat, di mana AS tetap berperan di kancah internasional, tetapi hanya berfokus pada negara-negara atau kawasan yang memiliki peran penting dalam kepentingan nasionalnya. Artinya, AS hanya akan terlibat dalam masalah internasional yang langsung terkait dengan keuntungan strategis bagi negara tersebut. Dalam kerangka ini, kebijakan luar negeri AS lebih terfokus pada wilayah yang dapat memberikan keuntungan lebih besar daripada kerugian, baik itu dalam bentuk politik, ekonomi, maupun militer. Berdasarkan hal ini, *selective isolationism* berfungsi sebagai *Grand Strategy* yang mengarahkan AS untuk meminimalkan komitmen internasional, tidak dengan menarik diri sepenuhnya, tetapi dengan lebih selektif dalam menentukan area yang strategis dan menguntungkan bagi negara tersebut. Pendekatan ini tercermin dalam kebijakan Trump yang lebih berfokus pada pengurangan komitmen militer di luar negeri dan pada penguatan kebijakan domestik yang menguntungkan rakyat Amerika.

Pada tahun 2025, setelah dilantik kembali sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-47, Trump melanjutkan implementasi kebijakan luar negerinya yang berfokus pada kepentingan domestik. Salah satu langkah pertama yang diambil adalah mengirim delegasi AS untuk melakukan perundingan dengan Rusia di Riyadh, Arab Saudi, pada Februari 2025. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Rusia dan mencari solusi damai untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung di Ukraina sejak 2014. Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua negara sepakat untuk mengganti staf di kedutaan besar masing-masing di Washington dan Moskow, serta menunjuk tim tingkat tinggi yang akan melanjutkan pembicaraan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Penting untuk dicatat bahwa meskipun pembicaraan ini bertujuan untuk meredakan ketegangan, Ukraina tidak dilibatkan langsung dalam perundingan ini.

Hal ini menimbulkan kesan bahwa kepentingan Ukraina diabaikan demi hubungan yang lebih harmonis dengan Rusia. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana kebijakan luar negeri Trump cenderung mempererat hubungan dengan negara-negara yang dianggap penting secara strategis, sekaligus mengurangi keterlibatan dalam konflik yang tidak langsung mempengaruhi kepentingan nasional AS.

Selain itu, ketegangan meningkat ketika Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berkunjung ke Gedung Putih pada 28 Februari 2025, dimana Trump mengemukakan usul untuk mengeksploitasi mineral langka di Ukraina, seperti litium, sebagai kompensasi atas dukungan yang diberikan AS dalam perang. Hal ini semakin mempertegas bahwa Trump memandang konflik ini dari perspektif keuntungan ekonomi bagi AS. Dalam konteks ini, Trump juga menegaskan bahwa bergabungnya Ukraina dengan NATO adalah hal yang tidak realistis, yang menunjukkan bahwa AS tidak akan memberikan dukungan militer langsung kepada Ukraina untuk menghadapi serangan Rusia. Dalam pandangannya, integrasi Ukraina ke dalam NATO bukanlah prioritas yang harus didorong, dan negara ini harus lebih mengandalkan upaya diplomatik untuk menyelesaikan konflik.

b. Hubungan AS-Rusia dalam Perspektif Kebijakan Luar Negeri

Hubungan diplomatik antara AS dan Rusia dimulai pada tahun 1809, namun terputus setelah Revolusi Rusia 1917 dan baru dipulihkan pada 1933. Kedua negara ini sempat bekerja sama dalam Perang Dunia I dan II, tetapi hubungan mereka retak selama Perang Dingin akibat perbedaan ideologi dan persaingan kekuatan global. Setelah Perang Dingin, hubungan keduanya membaik, dengan Rusia menerima bantuan ekonomi dari AS dan bergabung dengan berbagai lembaga internasional seperti G8 (Lukin, 2016). Namun, ketegangan kembali meningkat pada masa pemerintahan Vladimir Putin, dengan kebijakan luar negeri AS yang berusaha mengurangi pengaruh Rusia. Pada pemerintahan Trump, terjadi perubahan signifikan dalam hubungan AS-Rusia. Salah satu langkah awal perubahan ini adalah upaya Trump bersama Elon Musk dan Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) untuk membubarkan Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), yang menurut keduanya merupakan pemborosan dan penyalahgunaan dana publik. Pada tahun 2023, hanya sekitar 1% dari anggaran federal AS dialokasikan untuk bantuan luar negeri, termasuk

program USAID yang mendukung Ukraina dalam menghadapi serangan siber dari Rusia, khususnya yang mengancam jaringan listrik Ukraina. Trump juga berencana mencabut status perlindungan hukum bagi sekitar 240.000 warga Ukraina yang melarikan diri ke AS akibat perang, yang dapat memicu deportasi mereka pada April 2025. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya Trump untuk menghapuskan status lebih dari 1,8 juta migran yang masuk AS melalui program pembebasan bersyarat kemanusiaan yang dimulai pada masa pemerintahan Biden. Migran yang kehilangan status perlindungan dapat menghadapi deportasi cepat (Klein, 2024). Pemerintahan Trump juga menghentikan pemrosesan aplikasi imigrasi untuk mereka yang terdaftar dalam program tersebut. Kebijakan ini menciptakan ketidakpastian bagi keluarga-keluarga seperti Liana Avetisian, yang melarikan diri dari Kyiv pada Mei 2023 dan kini menghadapi masalah terkait pembaruan status imigrasi mereka. Secara keseluruhan, kebijakan luar negeri Trump cenderung mempererat hubungan dengan Rusia dan mengurangi dukungan bagi Ukraina, yang sangat berbeda dari kebijakan pemerintahan sebelumnya yang lebih mendukung Ukraina dalam menghadapi agresi Rusia.

- c. Dampak kebijakan Amerika Serikat terhadap NATO dalam konteks konflik Rusia-Ukraina.

Kebijakan luar negeri Trump, khususnya terkait dengan perang Rusia-Ukraina, menunjukkan perubahan signifikan dalam hubungan Amerika Serikat dengan NATO. Pada 2017, dalam pernyataan yang kontroversial di NATO Summit, Trump mengkritik ketidakadilan dalam pembiayaan NATO, menyatakan bahwa Amerika Serikat menanggung sebagian besar beban pertahanan aliansi tersebut dibandingkan dengan negara-negara anggota lainnya. Pernyataan ini mencerminkan prinsip dasar kebijakan "America First", yang menekankan pentingnya mengurangi keterlibatan AS dalam komitmen internasional yang dianggap tidak memberikan keuntungan langsung bagi kepentingan nasionalnya. Trump juga secara terbuka menyatakan bahwa Ukraina tidak akan diterima sebagai anggota NATO, yang pada dasarnya berarti AS tidak akan memberikan dukungan militer langsung kepada Ukraina dalam menghadapi serangan Rusia. Kebijakan ini bertolak belakang dengan pendekatan pemerintahan sebelumnya, yang lebih mendukung integrasi Ukraina ke dalam NATO dan pemberian bantuan

militer untuk melawan agresi Rusia. Pendekatan ini memperburuk hubungan AS dengan NATO yang merasa bahwa solidaritas dalam menghadapi ancaman Rusia sangat penting dan membutuhkan komitmen lebih besar dari semua pihak. Secara keseluruhan, kebijakan luar negeri Trump terhadap NATO, terutama dalam konteks perang Rusia-Ukraina, menciptakan ketidakpastian mengenai masa depan aliansi tersebut, karena beberapa negara anggota merasa diabaikan dan terancam oleh sikap AS yang lebih pragmatis dan mengutamakan kepentingan domestik.

Berdasarkan pemikiran tersebut menerangkan bahwa kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah Donald Trump, dengan prinsip "America First", mencerminkan pergeseran menuju pendekatan yang lebih selektif dan isolasionis, terutama terkait dengan perang Rusia-Ukraina. Trump mengurangi dukungan militer untuk Ukraina dan menolak integrasi Ukraina ke dalam NATO, yang menimbulkan ketegangan dalam hubungan dengan negara-negara sekutu NATO

2. Pandangan hukum internasional terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Donald Trump terhadap konflik Rusia-Ukraina

Berdasarkan reorientasi kebijakan Amerika Serikat tersebut, setidaknya terdapat tiga poin krusial menurut hukum internasional yakni : a. usulan Amerika Serikat mengenai penyelesaian konflik Rusia-Ukraina melalui jalur diplomasi, b. intervensi Amerika Serikat dalam keanggotaan Ukraina sebagai negara anggota NATO dan c. pencabutan status perlindungan hukum terhadap imigran Ukraina di Amerika Serikat.

a. Penyelesaian Konflik Ukraina-Rusia melalui jalur diplomasi

Ivo D. Duchacek mendefinisikan diplomasi sebagai praktik pelaksanaan politik luar negeri suatu negara melalui negosiasi dengan negara lain, yang mencakup komunikasi efektif dalam mengirim dan menangkap pesan (Duchacek, 1990). S.L. Roy, di sisi lain, mengidentifikasi tiga unsur pokok dalam diplomasi: pertama, negosiasi sebagai unsur utama; kedua, negosiasi yang dilakukan dengan mengutamakan kepentingan negara; dan ketiga, tindakan diplomatik diambil untuk melindungi dan memajukan kepentingan nasional melalui sarana damai (Roy, 2003). Prinsip-prinsip penyelesaian sengketa dengan cara damai sejatinya telah diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menekankan pentingnya menggunakan cara-cara damai seperti negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau penyelesaian melalui

lembaga atau pengaturan regional, sebelum mempertimbangkan langkah-langkah hukum. Dalam konteks konflik antara Rusia dan Ukraina, terdapat pelanggaran terhadap Pasal 33 Piagam PBB karena belum adanya upaya diplomasi yang cukup dan pernyataan langsung dari Rusia tentang perang terhadap Ukraina.

Sidang Majelis Umum PBB pada 2 Maret 2022 telah menghasilkan sebanyak 141 dari 193 suara dari negara anggota yang mendukung Resolusi agar segera mengakhiri operasi militer Rusia di Ukraina dan menegaskan kembali kedaulatan, kemerdekaan dan integritas wilayah Ukraina. Setelah sidang Umum PBB tersebut, Presiden Majelis Umum PBB Abdulla Shahid mengatakan kepada para wartawan bahwa resolusi tersebut mencerminkan keprihatinan besar masyarakat internasional tentang situasi di Ukraina. *“I join Member States in expressing concern about ‘reports of attacks on civilian facilities such as residences, schools and hospitals, and of civilian casualties, including women, older persons, persons with disabilities, and children’”* (United Nations, 2022). Sekertaris Jenderal PBB, Antonio Guterres juga berbicara kepada wartawan dan menyatakan dia berkewajiban untuk mendukung resolusi tersebut. *“The message of the General Assembly is loud and clear: End hostilities in Ukraine now. Silence the guns now. Open the door to dialogue and diplomacy now”* (UN Affairs, 2022). Berdasarkan penjelasan diatas, terlihat bahwa bagaimana pandangan atau persepsi dunia internasional melalui forum utama PBB yang sangat menyayangkan tindakan militer Rusia ke Ukraina yang menyerang fasilitas sipil, seperti tempat tinggal warga sipil, sekolah, sampai rumah sakit yang memakan korban termasuk wanita, penyandang disabilitas dan anak-anak. Oleh karena itu, tindakan militer yang dilakukan Rusia disebut sebagai tindakan yang “melanggar nilai kemanusiaan” dengan turut menargetkan fasilitas sipil Ukraina. Menurut sebuah laporan dari Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), serangan di hampir seluruh Ukraina, yang mengakibatkan kematian lebih dari 550 warga sipil tak berdosa, jelas merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa sejak 1949. Khususnya Konvensi Jenewa IV yang mengatur tentang perlindungan warga sipil secara khusus. Selain itu, penyerangan tersebut juga melanggar Protokol Tambahan I Pasal 51 ayat (5) huruf (b) tahun 1977 yang melarang segala serangan yang berpotensi membunuh warga sipil, melukai warga sipil, atau

merusak harta benda sipil. Selain itu, tindakan Rusia juga bertentangan dengan Memorandum Konvensi Organisasi Keamanan dan Kerjasama Eropa (OSCE) tahun 1994, yang menegaskan penghormatan terhadap batas-batas kedaulatan Ukraina yang telah disepakati dalam sebuah memorandum. Dalam konvensi tersebut, Ukraina menyerahkan senjata nuklirnya kepada Rusia dengan mediator dari PBB, Inggris, dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, langkah-langkah diplomasi dan penyelesaian damai seharusnya diprioritaskan sebelum langkah hukum diambil, sesuai dengan prinsip-prinsip PBB yang bertujuan untuk menjaga stabilitas, harmoni, dan perdamaian dunia. Sejatinya beberapa upaya diplomatik sudah dilakukan, salah satunya pertemuan antara AS, NATO, Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) dan Rusia yang diadakan pada pertengahan Januari 2022. Dalam pertemuan ini Rusia mengajukan proposal jaminan keamanan agar Ukraina tidak diterima menjadi anggota NATO, namun proposal ini ditolak NATO dan Biden. Pertemuan ini tidak membuahkan hasil dan Rusia tidak bersedia untuk menarik pasukan dari perbatasan Ukraina.

Pengaturan mengenai penyelesaian secara diplomasi juga dijelaskan dalam Draft International Law Commission, untuk pertanggungjawaban negara karena telah melanggar kehormatan yang mana Rusia telah melanggar kedaulatan negara Ukraina dapat dengan menggunakan satisfaction. Cara pertanggungjawaban menggunakan satisfaction ini adalah dengan perundingan diplomatik melalui wakil-wakil dari masing-masing negara, negara yang bersalah (Rusia) harus mengajukan permohonan maaf secara resmi dengan Ukraina dan/atau disertai jaminan bahwa Rusia tidak akan mengulangi perbuatannya (invasi) itu dan melakukan penggantian ganti rugi secara material (pemberian sejumlah uang) atau dapat juga memberikan penggantian rugi yang bersifat non-pecuniary atau penggantian rugi bukan berupa sejumlah uang. Upaya untuk meningkatkan hubungan antara Rusia dan Ukraina tidak praktis karena tidak ada negara yang mengambil inisiatif untuk bernegosiasi secara damai. Dengan demikian, Kebijakan Amerika Serikat dalam menuntut penyelesaian konflik Rusia-Ukraina melalui diplomasi telah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat mendukung penyelesaian melalui dialog dan menyerukan penghentian permusuhan serta perlindungan terhadap hak-

hak sipil baik bagi warga negara Ukraina maupun Rusia. Pendekatan diplomatik ini diharapkan dapat menghindari eskalasi lebih lanjut dan menjaga perdamaian serta stabilitas internasional.

b. Hak bagi Ukraina bergabung dalam NATO

Pada 8 Desember 1991, Rusia, Ukraina, dan Belarus menandatangani perjanjian pembentukan Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS) sebagai pengganti Uni Soviet, dengan tujuan mengkoordinasi kebijakan antarnegara anggotanya. Ukraina menjadi negara CIS pertama yang bergabung dengan Kemitraan untuk Perdamaian (PfP) NATO pada 1994, dan secara tegas menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan NATO pada 2002. Ukraina memulai langkah keanggotaan penuh dengan Rencana Aksi Keanggotaan (MAP) pada 2008, meskipun pada KTT NATO di Bucharest, NATO memutuskan untuk tidak menawarkan keanggotaan langsung kepada Ukraina, meski berjanji bahwa Ukraina akan menjadi anggota suatu hari nanti. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Brussels pada Juni 2021, para pemimpin NATO menegaskan kembali keputusan yang diambil pada KTT Bucharest 2008 bahwa Ukraina akan menjadi anggota Aliansi dengan MAP sebagai bagian integral proses tersebut. Mereka juga menegaskan hak Ukraina untuk menentukan masa depannya dan kebijakan luar negerinya, tentu saja tanpa intervensi dari luar. Namun, Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Trump mengesampingkan keanggotaan Ukraina di NATO bahkan menyatakan bahwa hal tersebut yang menjadi pemicu invasi ke Ukraina. Ketidaksetujuan Amerika Serikat tersebut didukung pernyataan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, yang menegaskan bahwa Ukraina tidak akan menerima perlindungan di bawah Pasal 5 dalam Prinsip Pertahanan Kolektif NATO. Padahal NATO yang pertama berupaya meningkatkan keanggotaannya di Eropa Timur dengan menargetkan Ukraina. Rusia memandang upaya Ukraina untuk bergabung dengan Barat sebagai ancaman, menganggapnya sebagai wilayah penyangga antara Rusia dan NATO, yang semakin memperkuat pengaruh Barat di kawasan tersebut. Namun, Agresi di Krimea telah meningkatkan skeptisisme Ukraina terhadap Rusia, khususnya yang berkaitan dengan wilayah Donbas yang diduduki Rusia. Akibatnya, Ukraina terus menyatakan minat untuk bergabung dengan NATO (Friedman, 2020).

Hukum internasional mengakui keberadaan the state sovereignty and non-intervention principles sebagai jus cogens. Prinsip jus cogens diterima oleh masyarakat internasional sebagai norma yang tidak boleh diingkari pada segala kondisi atau non-derogable. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Piagam PBB) yang menyatakan bahwa hubungan persahabatan antar negara didasarkan pada penghormatan atas persamaan hak yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri serta mengutamakan tindakan untuk tujuan perdamaian dunia. Prinsip kedaulatan negara dan non intervensi telah meletakkan dasar dalam hubungan antar negara untuk saling menghormati dan menghargai. Selanjutnya, Pasal 55 juga menetapkan bahwa PBB harus mempromosikan penghormatan universal dan kepatuhan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar untuk semua orang. Hal ini diperkuat lebih lanjut dalam Pasal 56, yang menyatakan bahwa semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berjanji untuk mengambil tindakan bersama dan terpisah untuk mencapai tujuan yang diuraikan dalam Pasal 55. Kemudian, Pasal 2 ayat 1 Piagam PBB menyatakan bahwa setiap negara memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Prinsip ini mendasari kedaulatan negara, yang berarti bahwa Ukraina memiliki hak penuh untuk menentukan kebijakan dan aliansi internasionalnya, termasuk keinginan untuk bergabung dengan NATO. Negara perlu untuk melakukan self-restraint atau menahan diri dan tunduk kepada hukum internasional. Sebagaimana dalam Pasal 2 ayat 4 dalam Piagam PBB yang berbunyi “All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations”, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap anggota PBB diharuskan untuk menahan diri dalam hubungan internasional agar tidak menggunakan kekuatan atau kekerasan untuk menyerang integritas territorial atau kemerdekaan politik negara lain. Semua negara yang termasuk anggota PBB diwajibkan untuk mematuhi hukum internasional tersebut karena dengan kesediaannya menjadi anggota dalam PBB maka mereka terikat dan harus mematuhi hukum internasional yang ada termasuk Piagam PBB tersebut, serta negara sebagai masyarakat internasional diharuskan untuk mematuhi hukum internasional. Dengan demikian,

penolakan Rusia dan Amerika Serikat terhadap keanggotaan NATO bagi Ukraina jelas bertentangan dengan prinsip hukum internasional, khususnya prinsip kedaulatan negara dan non-intervensi yang dijamin dalam Piagam PBB, yang menghormati hak negara untuk menentukan jalur politik dan keamanannya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain.

- c. Pencabutan status perlindungan hukum terhadap imigran Ukraina di Amerika Serikat menurut hukum internasional

Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, banyak warga Ukraina yang melarikan diri dari negara mereka untuk mencari perlindungan di negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat. Sebagai respons terhadap krisis ini, Amerika Serikat mengaktifkan program perlindungan sementara untuk imigran Ukraina melalui Temporary Protected Status (TPS). Program ini memberikan perlindungan hukum sementara bagi warga negara Ukraina yang berada di Amerika Serikat, melindungi mereka dari deportasi dan memberikan akses kepada izin kerja. Namun, dengan adanya pembicaraan mengenai pencabutan status ini, isu hukum internasional yang terkait dengan hak perlindungan bagi pengungsi dan imigran perlu dipahami secara menyeluruh. Ukraina sejak Maret 2022, setelah invasi Rusia. TPS adalah kebijakan sementara yang diberikan kepada individu dari negara yang tengah menghadapi kondisi darurat, seperti perang atau bencana alam, yang membuat mereka tidak aman untuk kembali. Dengan memberikan TPS kepada imigran Ukraina, pemerintah Amerika Serikat memberikan perlindungan sementara dari deportasi dan memungkinkan mereka untuk bekerja secara sah di Amerika Serikat. Program ini menjadi penting mengingat situasi di Ukraina yang sangat tidak stabil dan berbahaya bagi keselamatan warganya. Namun, pencabutan status perlindungan ini dapat menimbulkan tantangan bagi para pengungsi Ukraina yang bergantung pada kebijakan tersebut. Pencabutan status perlindungan hukum mereka akan mengakibatkan pengembalian mereka ke Ukraina, yang tengah dilanda perang dan ketidakstabilan. Perlindungan bagi pengungsi dan imigran yang terpaksa meninggalkan negara mereka karena konflik atau pelanggaran hak asasi manusia diatur oleh hukum internasional, khususnya oleh Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Konvensi ini menetapkan bahwa setiap pengungsi yang telah melarikan diri dari negara asalnya dan memenuhi kriteria

pengungsi tidak boleh dipulangkan atau dideportasi kembali ke negara asalnya jika ada risiko bahwa mereka akan menghadapi penyiksaan, hukuman mati, atau perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Prinsip ini dikenal dengan istilah *non-refoulement*, yang merupakan salah satu pilar utama dari hukum pengungsi internasional. Dalam konteks imigran Ukraina, pencabutan status TPS mereka dan pemulangan mereka ke Ukraina berpotensi melanggar prinsip *non-refoulement*, mengingat situasi perang yang sedang berlangsung di Ukraina. Mengirim kembali pengungsi ke negara yang tengah berperang dapat menyebabkan mereka menghadapi ancaman keselamatan yang serius, yang bertentangan dengan kewajiban internasional untuk melindungi mereka dari bahaya. Prinsip *non-refoulement* yang diatur dalam Pasal 33 Konvensi Pengungsi 1951 dan diakui oleh banyak negara sebagai norma hukum internasional yang mengikat. Pasal ini mengharuskan negara-negara untuk melindungi pengungsi dari deportasi ke negara asal mereka jika mereka menghadapi ancaman terhadap keselamatan dan kesejahteraan mereka. Dalam konteks imigran Ukraina di Amerika Serikat, pencabutan status perlindungan dan pemulangan mereka ke Ukraina dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip *non-refoulement*, karena mereka dapat terancam oleh kondisi perang yang parah dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara mereka. Lebih lanjut, negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, termasuk Amerika Serikat, memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi prinsip ini. Pencabutan status perlindungan bagi imigran Ukraina akan bertentangan dengan kewajiban internasional ini dan berpotensi menciptakan masalah hukum yang lebih luas, terutama terkait dengan kredibilitas komitmen negara-negara besar terhadap perlindungan pengungsi internasional. Pencabutan status perlindungan hukum terhadap imigran Ukraina di Amerika Serikat dapat berdampak besar bagi kehidupan mereka. Tanpa status TPS, banyak imigran Ukraina yang tinggal di Amerika Serikat tanpa status hukum yang jelas, yang dapat mempersulit mereka untuk mendapatkan pekerjaan, akses ke layanan kesehatan, dan pendidikan. Lebih buruk lagi, mereka bisa menghadapi deportasi kembali ke Ukraina, yang saat ini merupakan zona perang dan tidak aman bagi warga sipil.

Dari perspektif hukum internasional, tindakan ini dapat merusak kredibilitas

negara-negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi dalam melindungi hak-hak dasar para pengungsi. Jika Amerika Serikat mencabut status perlindungan bagi pengungsi Ukraina, ini juga dapat memberikan dampak negatif pada hubungan internasionalnya dengan negara-negara lain yang mengharapkan komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia dan pengungsi. Dalam konteks ini, keputusan politik domestik tentang pencabutan status perlindungan harus mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga kewajiban moral dan kemanusiaan terhadap orang-orang yang sedang berada dalam kondisi darurat.

IV. Simpulan

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump terkait dengan konflik Rusia-Ukraina dan pencabutan status perlindungan hukum terhadap imigran Ukraina mencerminkan pendekatan yang berbeda dari kebijakan internasional yang telah ada. Pertama, secara keseluruhan, kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump menunjukkan perubahan signifikan dengan pendekatan "America First" yang lebih selektif dan pragmatis. Trump mengutamakan kepentingan domestik AS dan mengurangi keterlibatan militer di luar negeri, termasuk dalam konflik Rusia-Ukraina. Ia menolak dukungan militer langsung kepada Ukraina dan menentang integrasi Ukraina ke dalam NATO, yang mengarah pada ketegangan dengan sekutu-sekutu NATO. Pendekatan ini juga tercermin dalam hubungan AS-Rusia yang lebih dekat, meskipun mengabaikan kepentingan Ukraina, yang menciptakan ketidakpastian dalam diplomasi internasional dan memperburuk posisi Amerika Serikat di kancah global. Kebijakan Trump ini menandai pergeseran dari kebijakan luar negeri AS yang lebih mendukung kerjasama multilateral menuju kebijakan yang lebih isolasionis dan berfokus pada keuntungan langsung bagi AS. AS meskipun mengutamakan diplomasi untuk menyelesaikan konflik, tidak cukup memperhatikan peran dan hak Ukraina dalam penyelesaian tersebut, mengingat posisi negara tersebut sebagai pihak yang terkena dampak langsung dari agresi Rusia.

Kedua, Ukraina memiliki hak untuk menentukan kebijakan luar negeri dan memilih aliansi internasionalnya, termasuk keinginan untuk bergabung dengan NATO, tanpa campur tangan negara lain, sesuai dengan ketentuan dalam Piagam PBB. Di sisi lain, pencabutan status perlindungan hukum bagi imigran Ukraina di Amerika Serikat berpotensi melanggar prinsip non-refoulement yang terkandung dalam Konvensi Pengungsi 1951.

Prinsip ini mengharuskan negara untuk tidak mengembalikan pengungsi ke negara asal mereka jika mereka berisiko menghadapi bahaya serius, seperti yang terjadi di Ukraina akibat perang. Pencabutan status tersebut dapat menyebabkan pengungsi Ukraina di AS menghadapi deportasi ke negara yang sedang berperang, yang bertentangan dengan hukum internasional untuk melindungi hak asasi manusia dan kesejahteraan pengungsi.

Daftar Pustaka:

Jurnal

Friedman, G. (2020). The Pentagon and the Ukraine Crisis. *Stratfor*.

Kramer, M. (2005). The war in Ukraine and Russian foreign policy. *Journal of International Affairs*, 58(2), 83-98.

Mearsheimer, J. J. (2014). Why the Ukraine crisis is the West's fault: The liberal delusions that provoked Putin. *Foreign Affairs*, 93(5), 77-89.

Buku

Bacevich, A. J. (2018). *America's war for the greater Middle East: A military history*. Random House.

Duchacek, I. D. (1990). *The international relations of the small powers: A comparative perspective*. Praeger Publishers.

Gordon, M. (2015). *The Donbas conflict: A new Cold War*. The New York Times.

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*. Bayumedia Publishing.

Klein, R. (2024). *The Shifting Sands: U.S. Immigration Policy Under Trump*. Brookings Institution Press.

Krauthammer, C. (2017). *Democracy in Decline: The Case for Selective Engagement*. Foreign Affairs.

Lukin, A. (2016). *The Russia-West Conflict: Understanding the Historical Background*. Oxford University Press.

Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Kencana.

Rosen, S. (2017). *The United States and the world: Challenges in the Trump era*. Oxford University Press.

Scowcroft, B. (2019). *America's global role under Donald Trump: The foreign policy challenges*. Brookings Institution.

- Torbakov, I. (2020). *The American withdrawal from global leadership: Consequences for Europe and the Middle East*. European Council on Foreign Relations.
- Tsygankov, A. P. (2013). *Russia's foreign policy: Change and continuity in national identity*. Rowman & Littlefield.
- Roy, S. L. (2003). *The theory of diplomacy: An approach to the study of international relations*. Cambridge University Press.

Bahan Hukum

- International Committee of the Red Cross (ICRC). (1949). *Geneva Conventions of 1949*.
- International Law Commission (ILC). (2001). *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*.
- Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977
- Memorandum Konvensi OSCE 1994
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). (1951).
- United Nations. (1945). *Charter of the United Nations*.
- United Nations. (1969). *Vienna Convention on the Law of Treaties*.